


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua kaum muslimin sepakat bahwa shalat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, sehingga wajib hukumnya dilaksanakan. Tidak heran apabila dikatakan shalat itu merupakan ibadah yang paling utama bagi setiap Muslim selain dari syahat yang merupakan bukti ke-Islaman seseorang, bahkan dalam pelaksanaannya mempunyai ketentuan waktu yang tersendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 103:



Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah *fardhu* yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa: 103).¹


Secara bahasa, shalat berarti doa, karena bacaannya penuh dengan doa dan pujian-pujian, dan secara *syara'* berarti sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya.² Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah ibadah

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 138.

²T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet.7, hlm.

yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi salam serta dengan beberapa syarat yang ditentukan.³

Betapa pentingnya arti shalat, sehingga dalam satu ayat dinyatakan shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Shalat juga sebagai sarana untuk membersihkan diri menghadap Allah swt, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah pada surah Al-A'la ayat 14-15:



Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan

beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (Q.S. Al-

A'la: 14 – 15).⁴

Dengan demikian, shalat merupakan suatu kewajiban penting bagi umat Islam dan menjadi sarana bagi seorang muslim untuk bercinta kepada Tuhannya. Shalat suatu amal yang pertama diantara amal–amal kebaikan muslim yang lain, yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Shalat sebagai rukun Islam yang menjadi pembeda dengan umat terdahulu. Karena kedudukan shalat sangatlah penting bagi seorang muslim, maka seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan praktik shalat sesempurna mungkin sesuai seperti yang telah Nabi Muhammad saw praktikkan, baik dalam ucapan (*rukun qauli*) maupun perbuatan (*rukun fi'li*).

³Moh. Rifai, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 34.

⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 1052

Namun kenyataannya, dalam praktiknya ternyata seringkali terjadi perbedaan. Sebab, masing-masing mempunyai alasan dan dasar hukum dalam melakukan praktik shalat yang dilaksanakannya. Dari penelitian awal yang penulis lakukan ternyata ada perbedaan dalam pelaksanaan shalat dan terlihat lebih banyak dalam praktik bacaannya, perbedaan ini sendiri terjadi di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Salah satu dari beberapa perbedaan praktik shalat tersebut penulis temukan adalah pada waktu shalat subuh, yaitu ketika penulis shalat di Mesjid Al-Kautsar yang beralamat di Sungai Lulut kota Banjarmasin, yang kebanyakan dari kalangan Nahdlatul Ulama, mereka melakukan doa qunut dalam shalat subuh. Sedangkan ketika penulis shalat di Mesjid Ar-Rahman, yang beralamat di jalan Melayu Darat Kota Banjarmasin, ternyata tidak melakukan qunut ketika shalat subuh karena hampir semua jamaahnya dari kalangan Muhammadiyah.

Selain perbedaan dalam membaca qunut pada shalat subuh tersebut, penulis menemukan fakta di lapangan ada beberapa perbedaan antara kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam praktik bacaan shalat yang mereka lakukan pada tiga hal yaitu:

1. Masalah lafal *ushalli* dalam niat shalat.
2. Masalah qunut dalam shalat subuh.
3. Masalah bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud* pada shalat.⁵

Terjadinya perbedaan pada praktik bacaan shalat tersebut, tentunya menimbulkan perbedaan pula dalam praktik shalatnya. Juga timbul pertanyaan

⁵M.Sufyan Raji Abdullah, *Amaliyah Sunnah yang Dinilai Bid'ah*, (Pustaka Al-Riyadl, 2006), hlm. 1.

saat apa terjadi perbedaan tersebut? apa yang menjadi alasan dan dasar hukum dari pendapat Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam untuk memperbandingkan praktik shalat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Praktik Shalat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Sebuah Studi Komparatif Dalam Bacaan Shalat)”**.

B. Rumusan Masalah.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana praktik bacaan shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
2. Apa alasan dan dalil hukum dari praktik bacaan shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik bacaan shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil hukum dari praktik bacaan shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

D. Definisi Operasional.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik, ialah cara melakukan (hal, perbuatan).⁶ Maksudnya ialah mengenai cara melaksanakan bacaan dalam shalat.
2. Shalat, ialah shalat wajib lima waktu, yaitu shalat subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya.
3. Muhammadiyah adalah organisasi Islam keagamaan yang tergolong gerakan *salafiyah* sejalan dengan al-Qur'an dan Hadits shahih. Organisasi ini pertama kali didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan.⁷
4. Nahdlatul Ulama atau NU berarti kebangkitan ulama, sebuah organisasi keagamaan yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, tetap berpegang teguh pada Ahlussunnah wal jama'ah. Pendirinya adalah K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971).⁸
5. Studi komparatif, ialah studi berarti suatu kajian penelitian,⁹ dan komparatif berarti sesuatu yang bersifat untuk memperbandingkan dua hal yang dianggap berbeda.¹⁰ Jadi maksudnya ialah suatu kajian yang bersifat untuk memperbandingan antara praktik shalat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam bacaan shalat.

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 767.

⁷*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Jilid. X, hlm. 391

⁸*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), Jilid XI, hlm. 10.

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, hlm. 1146.

¹⁰*Ibid*, hlm. 608.

Adapun yang dimaksud penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu pengkajian yang bersifat untuk membandingkan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam praktik shalat lima waktu, juga mengenai alasan dan dalil hukum yang mereka gunakan.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu Syariah, khususnya dalam bidang perbandingan mazhab yang salah satu bahan kajiannya adalah mengenai Praktik Shalat Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (sebuah studi komparatif dalam bacaan shalat), baik mengenai status hukumnya, tempat pelaksanaannya maupun tata cara pelaksanaannya.
2. Bahan informasi ilmiah bagi mereka yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah ini dari aspek yang berbeda.
3. Bahan literatur untuk memperkaya *khazanah* pengembangan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka.

Menurut pengetahuan penulis berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan

yang akan penulis angkat, penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu:

Pertama, metodologi penetapan hukum Islam dalam perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama, oleh saudara Sibawaihi NIM:0101124377, yang isinya menjelaskan mengenai metodologi penetapan hukum Islam dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta menemukan titik temu diantara keduanya.

Kedua, “studi komparatif pendapat empat mazhab tentang shalat berjamaah, oleh Rahmah angkatan 0101124379. Isinya mengungkapkan tentang perbedaan hukum melaksanakan shalat berjamaah, dimana keempat mazhab berbeda dalam memandangnya, dalil-dalil yang digunakan. Selain itu dimuat tentang letak imam dan ma'mum, dan bacaan-bacaannya.

Ketiga, Studi Komparatif antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum melaksanakan shalat hari raya, oleh Uswatun Hasanah, NIM. 0001123663. Dalam penelitian ini adanya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum melaksanakan shalat hari raya, tata cara pelaksanaannya dan tempat pelaksanaannya, sehingga menimbulkan pemahaman hukum yang berbeda pula.

Ketiga skripsi tersebut dari segi judul dan permasalahannya ternyata jelas berbeda dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian karena terjamin keasliannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan penelitian ini, terdiri atas latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini yang mengungkapkan terjadinya perbedaan signifikan antara praktik shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bacaan shalatnya. Selanjutnya dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, ditetapkan tujuan penelitian, dan disusunlah signifikansi penelitian. Selanjutnya ditetapkanlah definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini yang menguraikan konsep shalat dalam Islam, terdiri atas: pengertian shalat, dasar hukum perintah shalat, hikmah disyariatkannya shalat, cara shalat menurut al-Qur'an dan hadis, dan beberapa ikhtilaf dalam praktik shalat menurut para ulama.

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan acuan untuk menggali data di lapangan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*, laporan hasil penelitian hasil lapangan mengenai praktik shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bacaan shalat, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian, yaitu analisis kualitatif komparatif terhadap praktik shalat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bacaan shalat.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: simpulan, dan saran.

